BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan beberapa analisis terhadap Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika diberlakukannya dispensasi nikah dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap upaya terhadap pencegahan pernikahan anak yaitu masih belum bisa dilaksanakan, karena penetapan standar penggunaannya kata alasan mendesak tidak ada dalam pelaksanaan dispensasi nikah seperti dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menjadikan kenaikan pada pernikahan anak dan memberi peluang untuk menyampingkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1), dan berimplikasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana pasal mengenai sanksi pernikahan dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi tidak bisa diterapkan dan menjadi gugur apabila aturan mengenai dispensasi nikah ini belum menjelaskan maksud dari alasan mendesak dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena ada ketidaksinkronan

antara Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 26 Ayat 1 Poin C, yang isinya membolehkan pernikahan anak dibawah 19 tahun jika ada "alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup" pernikahan anak menjadi legal. Aturan ini bertabrakan dengan aturan perlindungan anak yang mewajibkan orang tua untuk mencegah pernikahan anak.

2. Adanya keterkaitan antara dispensasi nikah dengan asas asas perlindungan anak yaitu asas mengenai kepentingan terbaik bagi anak bahwa pada saat meminta dispensasi nikah, orang tua beranggapan bahwa hal itu merupakan kepentingan bagi anak padahal itu atas kepentingan terbaik orang tua atas nama anak, kemudian asas hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan bahwa bahayanya anak saat mengandung di usia kurang dari 17 tahun dan saat memperoleh tingkat pendidikan baik formal maupun non formal bisa menyebabkan kegagalan dalam menyelesaikan pendidikannya, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak bahwa orang tua pada kenyataannya cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri, pada akhirnya orang tua yang banyak mengambil keputusan, masih belum sesuai jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai dispensasi nikah ini, maka dalam hal ini adanya dispensasi nikah menjadi pertentangan dengan asas-asas perlindungan anak dan menyebabkan disharmoni aturan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak, saran yang dapat di berikan yaitu:

- 1. Di perlukannya sinkronisasi kembali mengenai aturan mengenai dispensasi nikah baik di Pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Pasal 26 Ayat 1 Poin c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sehingga tidak ada pasal-pasal yang saling berlawanan, agar bisa mewujudkan tujuan undang-undang berjalan sebagaimana mestinya. Dan alasan mendesak lebih diperjelas lagi sehingga pasal-pasal yang dapat memberikan sanksi dan memperketat terhadap aturan permohonan dispensasi nikah untuk pihak yang ingin tetap melakukan pernikahan anak yang belum mendesak dan kemungkinan masih bisa ditunda. Walaupun untuk pengetatan sulit dilaksanakan tapi dalam hemat penulis, pengetatan dispensasi nikah menjadi lebih baik jika dilakukan yang hanya untuk hamil di luar nikah atau sudah pernah melakukan hubungan badan.
- 2. Dapat menjamin hak-hak anak terlebih dahulu, agar bisa sesuai dengan asasasas dalam perlindungan anak. Maka dalam mencegah pernikahan anak, dikembalikan lagi tanggung jawab tersebut kepada orang tua yang harusnya mendidik anak untuk bisa menunda terjadinya pernikahan anak dengan memberikan pendidikan agama yang kuat dan pentingnya edukasi mengenai

keluarga sakinah sebagai hakikat perkawinan sehingga pernikahan anak dapat di cegah.